



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0575/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPENGGUGAT IINAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Pembatalan Hibah**” antara :

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan MAN, tempat kediaman di No. 27D, RT/RW. 005/005 Jakarta Utara, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di 14, RT/RW.003/001, Kel/Desa Pengirian, Kecamatan , Kota Surabaya, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 21 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di 41, RT/RW. 009/016. Kel/Desa. , Kecamatan , Kota Surabaya sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 Nopember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan M.Ts., tempat kediaman di , Kel/Desa., Kecamatan , Kabupaten Bangkalan sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 Pebruari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di SR 5/28, RT/RW.006/010, Kel/Desa. Ujung, Kecamatan , Kota Surabaya, sebagai **Penggugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 April 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan MAN, tempat kediaman di Dsn, Kel/Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat VII, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 12 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan MAN, tempat kediaman di Jl. IV, RT/RW.008/001, Kel/Desa, Kecamatan, Kota Bandung, sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat VIII, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 03 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di 77 X, RT/RW. 004/002, Kel/Desa, Kecamatan, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat IX, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 22 Pebruari 1969, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kel/Desa, Kecamatan, Bangkalan, sebagai **Penggugat IX**, dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Sukarti, S.H., M.H., Kuasa Hukum dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor HUKUM KRESNO yang berkedudukan di Perumahan Jalan Granit Nila 5 . 1, No. 10, Driyorejo Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor Register 163/Kuasa/04/2020/PA.Bkl, tanggal 27 April 2020;

melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 20 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan-, tempat kediaman di Dusun, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat I**, dalam dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCHAMAD SAICHIU,SH.,MH., MUHAMMAD YAKUP, SH.,MH., JUNAIDI, SE.,SH., dan DAMAN HURI, SH., para Advokat dan Konsultas Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TRUNOJOYO LAW FIRM” yang beralamat di Perum Soka Park Blok Indah No. 11 Socah – Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor Register : 202/ Kuasa/06/2020/PA.Bkl tanggal 04 Juni 2020;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 20 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - , tempat kediaman di Dusun , , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 20 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - , tempat kediaman di Dusun , , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat III**;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat I serta saksi-saksi saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2020 telah mengajukan gugatan pembatalan hibah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0575/Pdt.G/2020/PA.Bkl, tanggal 27 April 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya P. Ayah menikah dengan Ibu dikaruniai 4 (empat) orang anak masing masing bernama Anak I , Anak II, Anak III dan Anak IV , dimana Ayah Meninggal dunia tahun 1960 dan Ibu meninggal dunia tahun 1965;
2. Bahwa, Anak I Meninggal dunia tahun 1987 dan isterinya yang bernama Istri Anak I meninggal dunia tahun 1984, dimana dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, Anak II meninggal duina tahun 1988 dan isterinya yang bernama Istri Anak II meninggal dunia tahun 2003, dimana dalam perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Anak dari Anak II dan Penggugat II (Penggugat 2);
4. Bahwa, Anak III meninggal tahun 1995 dan isterinya yang bernama Istri Anak III meninggal dunia tahun 1992 dimana dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;
 5. Bahwa, Anak IV meninggal pada tahun 1992 belum menikah (belum kawin);
 6. Bahwa, Anak dari Anak II meninggal dunia tahun 2000 dan isterinya yang bernama Penggugat IX binti H. (Penggugat 9) dalam perkawinannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing masing bernama Penggugat I Bin , Penggugat 1, Penggugat III (Penggugat 3), Penggugat IV (Penggugat 4), Penggugat V (Penggugat 5), Penggugat VI (Penggugat 6), Nurhasana binti (Penggugat 7), Penggugat VIII (Penggugat 8);
 7. Bahwa, berdasarkan catatan Buku C Desa (Leter C) Desa , kecamatan , Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Januari 1989 telah terjadi peralihan/perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah Nomor 19 , Persil 128 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah milik P.Ayah; sebelah Timur : Tanah milik Pak Ss, sebelah Selatan : Jl. Raya dan sebelah Barat : Tanah SDN ; terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
 8. Bahwa, setelah B.Sf meninggal dunia meninggalkan para ahli waris yaitu Para Tergugat, sehingga oleh karenanya Para Tergugat dimasukkan kedalam para pihak dalam perkara aquo;
 9. Bahwa, berdasarkan posita butir 7 tersebut diatas yaitu Berdasarkan catatan Buku C Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Januari 1989 telah terjadi peralihan/perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari nomor 19, Persil 128, atas nama P. Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah milik P.Ayah ; sebelah Timur : Tanah milik Ss sebelah Selatan : Jalan raya dan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : SDN ; terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa **kejanggalan** antara lain :

a. **Hibah terjadi pada tahun 1989 sedangkan penghibah P. Ayah Meninggal dunia tahun 1960 dan Ibu meninggal dunia tahun 1965 ;**
Dari catatan Buku C Desa tersebut jelaslah tidak mungkin terjadi yaitu hibah dibuat oleh orang yang telah meninggal dunia;
Padaahal menurut hukum Islam disyaratkan bahwa Pemberi hibah dan penerima hibah diwajibkan hadir untuk melaksanakan akad hibah;

b. **Hibah terjadi atas seluruh harta pewaris seluas 00.75 Ha;**
Dari catatan Buku C Desa tersebut tercatat barang yang dihibahkan adalah seluruh harta peninggalan penghibah yaitu seluas 00.75 Ha. ;
Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam barang yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta penghibah;

c. **Hibah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa seluas 00.75 Ha. tidak disertai akta hibah;**
Hibah tanah menurut ketentuan hukum haruslah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu berupa **akta hibah;**

10. Bahwa, mengingat pada posita butir 9 tersebut diatas hibah yang terjadi pada tanggal 18-1-1989 atas sebidang tanah dari Nomor 19 , Persil 128. atas nama P. Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah milik P. Ayah; sebelah Timur :Tanah milik Pak Ss sebelah Selatan : Jl.Raya dan sebelah Barat : SDN ; terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka diajukanlah gugatan pembatalan hibah melalui Pengadilan Agama Bangkalan ini;

11. Bahwa, mengingat berdasarkan fakta bahwa Para Penggugat a quo adalah benar sebagai para ahli waris dari almarhum P. Ayah maka Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Bangkalan berkenan menyatakan Para Penggugat adalah Para ahli waris dari almarhum P. Ayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dalam catatan Buku C Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Januari 1989 telah terjadi peralihan/perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari Nomor 19, Persil 128 atas nama P. Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah Milik P.Ayah; sebelah Timur : Tanah milik Pak Ss sebelah Selatan : Jl.Raya dan sebelah Barat : SDN ; terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan hibah tersebut batal;
13. Bahwa, mengingat Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum B. Sf secara diam-diam menerima Hibah dari Pewaris B Sf, tersebut maka Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak sesuai hukum;
14. Bahwa, mengingat gugatan aquo didasarkan bukti dan saksi yang sangat mendukung untuk dikabulkannya gugatan maka Para Penggugat mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
15. Dari keseluruhan uraian Para Penggugat tersebut di atas maka mohonlah kiranya Pengadilan Agama Bangkalan berkenan memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan kemudian memutuskan :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P. Ayah;
 3. Menyatakan hibah berdasarkan catatan Buku C Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Januari 1989 atas sebidang tanah dari Nomor 19, Persil 128 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara :Tanah milik P.Ayah; sebelah Timur : Tanah milik Pak.ss sebelah Selatan : Jl. Raya dan sebelah Barat : SDN ; terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan adalah batal;
 4. Menyatakan, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sesuai dengan hukum;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I didampingi kuasanya juga hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Penggugat dan Tergugat, agar diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Bangkalan), namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 07 Juli 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya P. Ayah menikah dengan Ibu dikaruniai 4 (empat) orang anak masing masing bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, dimana Ayah meninggal dunia tahun 1960 dan Ibu meninggal dunia tahun 1965;
2. Bahwa, Anak I meninggal dunia tahun 1987 dan istrinya yang bernama Istri Anak I meninggal dunia tahun 1984, dimana dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, Anak II meninggal dunia tahun 1988 dan istrinya yang bernama Istri Anak II meninggal dunia tahun 2003; dimana dalam perkawinan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikarunian 2 (dua) orang anak masing masing bernama Anak dari Anak II dan Penggugat II (Penggugat 2);
4. Bahwa, Anak III meninggal tahun 1995 dan istrinya yang bernama Istri Anak III meninggal dunia tahun 1992 dimana dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;
 5. Bahwa, Anak IV meninggal pada tahun 1992 belum menikah (belum kawin);
 6. Bahwa, Anak dari Anak II meninggal dunia tahun 2000 dan istrinya yang bernama Penggugat IX binti H. (Penggugat 9) dalam perkawinannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing masing bernama Penggugat I Bin , Penggugat 1, Penggugat III (Penggugat 3), Penggugat IV (Penggugat 4), Penggugat V (Penggugat 5), Penggugat VI (Penggugat 6), Nurhasana binti (Penggugat 7), Penggugat VIII (Penggugat 8);
 7. Bahwa, berdasarkan catatan Buku C Desa (Leter C) Desa , kecamatan , Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Januari 1989 telah terjadi peralihan / perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah Nomor 19 , Persil 128 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0,075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah milik P. Ayah; sebelah Timur : Tanah milik Pak Ss, sebelah Selatan : Jl. Raya dan sebelah Barat : Tanah SDN ; terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 8. Bahwa, setelah B.Sf meninggal dunia meninggalkan para ahli waris yaitu Para Tergugat, sehingga oleh karenanya Para Tergugat dimasukkan kedalam para pihak dalam perkara aquo;
 9. Bahwa, berdasarkan posita butir 7 tersebut diatas yaitu Berdasarkan catatan Buku C Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Januari 1989 telah terjadi peralihan / perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari Nomor 19 , Persil 128, atas nama P. Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0,075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah milik P. Ayah ; sebelah Timur : Tanah milik Ss sebelah Selatan : Jalan raya dan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : SDN ; terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
terdapat beberapa **kejanggala**n antara lain :

a. Hibah terjadi pada tahun 1989 sedangkan penghibah P.Ayah Meninggal dunia tahun 1960 dan Ibu meninggal dunia tahun 1965 ;

Dari catatan Buku C Desa tersebut jelaslah tidak mungkin terjadi yaitu hibah dibuat oleh orang yang telah meninggal dunia;

Padahal menurut hukum Islam disyaratkan bahwa Pemberi hibah dan penerima hibah diwajibkan hadir untuk melaksanakan akad hibah;

b. Hibah terjadi atas seluruh harta pewaris seluas 0,075 Ha;

Dari catatan Buku C Desa tersebut tercatat barang yang dihibahkan adalah seluruh harta peninggalan penghibah yaitu seluas 0,075 Ha.;

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam barang yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta penghibah;

c. Hibah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa seluas 0,075 Ha. tidak disertai akta hibah;

Hibah tanah menurut ketentuan hukum haruslah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu berupa **akta hibah**;

10. Bahwa, mengingat pada posita butir 9 tersebut diatas hibah yang terjadi pada tanggal 18 Januari 1989 atas sebidang tanah dari Nomor 19 , Persil 128. atas nama P. Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0,075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah milik P.Ayah; sebelah Timur :Tanah milik Pak Ss sebelah Selatan : Jl.Raya dan sebelah Barat : SDN ; terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan; tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka diajukanlah gugatan pembatalan hibah melalui Pengadilan Agama Bangkalan ini;

11. Bahwa, mengingat berdasarkan fakta bahwa Para Penggugat a quo adalah benar sebagai Para ahli waris dari almarhum P.Ayah maka Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Bangkalan berkenan menyatakan Para Penggugat adalah Para ahli waris dari almarhum P. Ayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dalam catatan Buku C Desa , Kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Januari 1989 telah terjadi peralihan / perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari Nomor 19, Persil 128 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0,075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah Milik P.Ayah; sebelah Timur : Tanah milik Pak Ss sebelah Selatan : Jl.Raya dan sebelah Barat : SDN ; terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan; tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan hibah tersebut batal;
13. Bahwa, mengingat Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum B. Sf secara diam-diam menerima Hibah dari Pewaris B Sf, tersebut maka Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak sesuai hukum;
14. Bahwa, mengingat gugatan aquo didasarkan bukti dan saksi yang sangat mendukung untuk dikabulkannya gugatan maka Para Penggugat mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
15. Dari keseluruhan uraian Para Penggugat tersebut di atas maka mohonlah kiranya Pengadilan Agama Bangkalan berkenan memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan kemudian memutuskan :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P. Ayah;
 3. Menyatakan hibah berdasarkan catatan Buku C Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Januari 1989 atas sebidang tanah dari Nomor 19, Persil 128 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0,075 Ha. dengan batas – batas sebelah Utara :Tanah milik P.Ayah; sebelah Timur : Tanah milik Pak.ss sebelah Selatan : Jl.Raya dan sebelah Barat : SDN ; terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan ; adalah batal;
 4. Menyatakan, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sesuai dengan hukum;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1.1. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, mohon perhatian kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pemeriksa perkara *a quo* atas fakta hukum dibawah ini;

1.2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I didalam Eksepsi atas pokok perkara *a quo*;

1.3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 10 yang menyatakan “ hibah yang terjadi pada tanggal 18-1-1989 atas sebidang tanah dari nomor 19, Persil 128 atas nama P. Ayah berpindah ke nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0,075 Ha dengan batas-batas sebelah Utara Tanah milik P. Ayah; sebelah timur : Tanah milik Ss; sebelah selatan : Jalan Raya dan sebelah barat : SDN , terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan; tidak sesuai dengan ketentuan hukum “

Faktanya Para Penggugat sebelumnya sudah pernah menggugat Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan **Putusan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl** tertanggal 16 Oktober 2006 **Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/PT.Sby**, tertanggal 23 Januari 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dictum putusan tersebut Menyatakan sah kepemilikan tanah sengketa leter C No. 19 Persil No. 128 Klas D.1 luas \pm 750 M2 atas Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan yaitu milik Orang Tua dari Tergugat I dan Menyatakan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dan berhak atas semua harta peninggalan Almarhumah Sf, maka secara hukum Tergugat I merupakan ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang sah dari almarhumah Sf atas harta peninggalan tanah objek sengketa tersebut;

1.4. Bahwa dikarenakan secara hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tertanggal 16 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/PT.Sby, tertanggal 23 Januari 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dan berhak atas semua harta peninggalan Almarhumah Sf, tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat I disertifikatkan dengan SHM No. 38 atas nama Tergugat I tertanggal 12 Oktober 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : B. Penggugat II
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Sdwq
- Sebelah Barat : B. Penggugat II

Sehingga terbitnya SHM No. 38 atas nama Tergugat I adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

Dengan demikian Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tersebut karena merupakan wewenang pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda, Dengan demikian cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijck verklaard*);

2. DISKUALIFIKASI IN PERSON (KELIRU BERTINDAK SEBAGAI PARA PENGGUGAT/PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS BERTINDAK SEBAGAI PARA PENGGUGAT

2.1. Bahwa Para Penggugat menarik Penggugat IX sebagai Penggugat 9 dalam gugatan *a quo*, padahal Penggugat IX tidak memiliki kapasitas kewenangan dan kualitas secara yuridis sebagai ahli waris untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*), hal tersebut dijelaskan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c);

“ Yang dimaksud dengan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ”

Dijelaskan juga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut;

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut diatas Penggugat IX sebagai Penggugat 9 tidak mempunyai kapasitas kewenangan dan kualitas secara yuridis untuk mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*);

2.2. Bahwa dikarenakan Penggugat 9 adalah bukan dan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai ahli waris Atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, secara hukum Penggugat 9 tidak memiliki kewenangan dan kualitas *Persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan, secara hukum surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat tersebut adalah tidak sah.

Dengan demikian cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Bahwa secara hukum Penggugat IX sebagai Penggugat 9 tidak mempunyai kapasitas kewenangan dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*) dalam perkara *a quo*, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1529K/PDT/2001 tanggal 29 September 2003 yang menjelaskan sebagai berikut :

“ seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan peradilan maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukumnya bilamana hal-hal tersebut diatas, tidak jelas disebutkan dalam surat gugatannya maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, dengan kata lain ia tidak memiliki (*legitima Persona Standi in judicio*) ”

Dengan demikian cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

3.1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat terdapat “KURANG PIHAK”, Faktanya Para Penggugat secara nyata melakukan “KESALAHAN/KEKELIRUAN” sebab tidak menarik/memasukan Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, karena gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Pembatalan hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , sehingga Gugatan Para Penggugat dalam Perkara *a quo* ini terdapat Cacat Formil dan oleh karenanya, gugatan tersebut tidak dapat Diterima (*Nietontvankelijke verklaard*) karena “KURANG PIHAK” (*Plurium litisconsortium*);

3.2. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat terdapat “KURANG PIHAK”, Faktanya Para Penggugat secara nyata melakukan “KESALAHAN/KEKELIRUAN” sebab tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik/memasukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan sebagai pihak dalam perkara a quo karena tanah objek sengketa yang diajukan oleh Para penggugat sudah terbit SHM No. 38 atas nama Tergugat I tertanggal 12 Oktober 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : B. Penggugat II
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Sdwq
- Sebelah Barat : B. Penggugat II

Sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat "KURANG PIHAK" (*Plurium litisconsortium*), Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“ selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum plurium litis consortium, sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima “

Sedangkan berdasarkan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005 hal. 112-113 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

“ bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*, pihak yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ... ditarik Tergugat”;
“cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu ... mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itugugatan dikualfikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dengan demikian cukup beralasan apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama bangkalan yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*);

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBER*)

4.1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat posita angka 13, Faktanya tanah Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat **jelas-jelas tanah objek sengketa secara hukum sah harta peninggalan Milik almarhumah Sf yaitu Tergugat I, hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN,Bkl, tertanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/PT.Sby, tertanggal 23 Januari 2008, dictum putusan tersebut menyatakan sah kepemilikan tanah sengketa dengan Leter C No. 19 Persil No. 128 Klas D.1 luas kurang lebih 750 M2 atas Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan yaitu orang tua Tergugat I dan Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas semua harta peninggalan Almarhumah B. Sf;**

Dengan demikian cukup beralasan apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I didalam Jawaban atas pokok perkara ini;

2. Bahwa hal-hal dalam eksepsi diatas mohon dianggap untuk dimuat kembali dalam bagian Jawaban atas pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 yang pada intinya menyatakan "P. AbsarAnak I meninggal dunia pada tahun 1960 ", karena fakta pada tahun 1960 tersebut Para Penggugat belum lahir, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkesan mengada-ada dan penuh rekayasa;
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 10, karena faktanya atas objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sejak sekitar tahun 1960 sudah ada rumah dan sudah ditempati oleh B. Sf yaitu orang tua Tergugat I atau orang Tua Para Tergugat;
5. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas atas dalil-dalil Posita angka 7, posita angka 9, posita angka 10 dan Posita angka 12, karena faktanya **berdasarkan pada gugatan Para Penggugat sebelumnya melalui Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Putusan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN,Bkl, tertanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/PT.Sby, tertanggal 23 Januari 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*),dictum putusan tersebut menyatakan sah kepemilikan tanah sengketa leter C No. 19 Persil No. 128 Klas D.1 luas kurang lebih 750 M2 atas Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan yaitu orang tua Tergugat I dan menyatakan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dan berhak atas semua harta peninggalan Almarhumah Sf"** Dengan demikian cukup beralasan apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama bangkalan yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat posita angka 9, karena faktaberdasarkan **Putusan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN,Bkl, tertanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/ PT.Sby, tertanggal 23 Januari 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde)**, Tergugat I pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang diperoleh secara itikad baik dari harta peninggalan orang tua Tergugat I yaitu almarhumah Sf;
7. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 13, karena faktanya tanah Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat jelas-jelas secara hukum sah Milik Tergugat I, hal tersebut berdasarkan gugatan Para Penggugat sebelumnya padaPengadilan Negeri Bangkalan dengan **Putusan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN,Bkl, tertanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/PT.Sby, tertanggal 23 Januari 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde)**, dictum putusan tersebut menyatakan sah kepemilikan tanah sengketa dengan Leter C No. 19 Persil No. 128 Klas D.1 luas kurang lebih 750 M2 atas Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan yaitu orang tua Tergugat I dan Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas semua harta peninggalan Almarhumah B. Sf, dengan demikian cukup beralasan apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama bangkalan yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
8. Bahwa untuk lain dan selebihnya dalil-dalil Para Penggugat tidak perlu Tergugat I tanggapi karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak ada korelasinya dengan perkara a quo;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang terurai pada Eksepsi Tergugat I dan Jawaban Tergugat I dalam perkara a quo, mohon agar kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pembatalan Hibah Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pengugat;

Atau;

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan **replik** secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil gugatan dan menolak seluruh dalil Tergugat I dalam eksepsi kompetensi absolut kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa, eksepsi Tergugat I butir 1.1., 1.2., 1.3., yang pada intinya menyatakan bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT sudah pernah menggugat melalui Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt. G/ 2006/ PN. Bkl. Tertanggal 16 Oktober 2006. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 108/PDT/2007/ PT. SBY. Tertanggal 23 Januari 2008 ; Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam putusan tersebut Menyatakan Sah kepemilikan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Leter C No. 19 Persil No. 128 Klas D 1, Luas +/- 750 M2 atas nama Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;

Dalil Tergugat I sebagaimana tersebut diatas tidak benar, hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Tidak semua Para Penggugat sebagai para pihak sebagai pihak Penggugat** dalam perkara Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt. G/ 2006/ PN. Bkl. Tertanggal 16 Oktober 2006. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 108/PDT/2007/ PT. SBY. Tertanggal 23 Januari 2008; Sehingga oleh karenanya PARA PENGGUGAT tetap dan berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Bangkalan.
- b. Yang dipersoalkan oleh PARA PENGGUGAT adalah **bukan** Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt. G/ 2006/ PN. Bkl. Tertanggal 16 Oktober 2006. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 108/PDT/2007/ PT. SBY. Tertanggal 23 Januari 2008 **melainkan** hibah sebagaimana dalam catatan Buku C Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 – 1 – 1989 telah terjadi peralihan / perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari nomor 19 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0.075 ha (+/- 750 M2); Dengan demikian maka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo jelaslah Pengadilan Agama Bangkalan, (Vide, Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
3. Bahwa, eksepsi Tergugat I pada butir 1.4. pada intinya menyatakan Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt. G/ 2006/ PN. Bkl. Tertanggal 16 Oktober 2006. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 108/ PDT/2007/ PT. SBY. Tertanggal 23 Januari 2008; yang selanjutnya obyek sengketa kemudian disertifikatkan menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 38 Atas nama Tergugat I ;
Sekali lagi disampaikan oleh PARA PENGGUGAT bahwa yang dipersoalkan dalam perkara aquo adalah bukan kepemilikan obyek sengketa sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik Nomor 38 Atas nama Tergugat I ; **melainkan** hibah sebagaimana dalam catatan Buku C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 – 1 – 1989 telah terjadi peralihan / perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari nomor 19 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0.075 ha (+/- 750 M2) ; Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan Pembatalan Hibah oleh PARA PENGGUGAT adalah sudah jelas yaitu

a. **Hibah terjadi pada tahun 1989 sedangkan penghibah P.Ayah Meninggal dunia tahun 1960 dan Ibu meninggal dunia tahun 1965 ;**

Dari catatan Buku C Desa tersebut jelaslah tidak mungkin terjadi yaitu hibah dibuat oleh orang yang telah meninggal dunia ;

Padahal menurut hukum Islam disyaratkan bahwa Pemberi hibah dan penerima hibah diwajibkan hadir untuk melaksanakan akad hibah;

b. **Hibah terjadi atas seluruh harta pewaris seluas 0.075 ha atau ± 750 M2;**

dari catatan Buku C Desa tersebut tercatat barang yang dihibahkan adalah seluruh harta peninggalan penghibah yaitu seluas 0.075 ha atau ± 750M2 ;

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam barang yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta penghibah;

c. **Hibah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa seluas 0.075 ha. tidak disertai akta hibah ;**

Hibah tanah menurut ketentuan hukum haruslah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu berupa **akta hibah** ;

4. Bahwa, eksepsi Tergugat I butir 2.1., 2.2., dan 2.3., yang pada intinya mempersoalkan legal standing Penggugat 9 yang dianggap tidak berkwalitas sebagai para pihak dalam perkara aquo adalah sangat tidak berdasar sama sekali;

Telah dijelaskan oleh Para Penggugat bahwa Penggugat IX Binti H. (Penggugat 9) adalah istri atau janda dari almarhum Anak dari Anak II; sedangkan almarhum Anak II adalah anak dari P.Ayah jadi janda dari si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pewaris adalah Penggugat IX binti H. adalah berhak pula mewarisi harta yang ditinggalkan oleh almarhum Anak dari Anak II ;

(Vide, Posita butir 2, 3, 4, 5, 6. Dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat 9 adalah salah satu pihak dari PARA PENGGUGAT yang secara hukum berhak untuk berada dalam pihak PARA PENGGUGAT ;

5. Bahwa, eksepsi Tergugat I butir 3.1, 3.2., menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak yaitu tidak menarik / memasukkan kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan disebabkan karena PARA PENGGUGAT tidak pernah memperoleh bukti surat keterangan atau tidak terdapat surat keterangan hibah atau tidak terdapat akta hibah yang diterbitkan melalui Kepala Desa , tentang hibah tersebut;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan sebagai para pihak dalam perkara aquo karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Tergugat I; Sejak awal gugatan aquo didaftarkan ke Pengadilan Agama Bangkalan telah dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT bahwa yang dipersoalkan adalah hibah sebagaimana dalam catatan Buku C Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 – 1 – 1989 telah terjadi peralihan / perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari nomor 19 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0.075 ha (+/- 750 M2) ; **dan bukan** kepemilikan obyek sengketa sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik Nomor 38 Atas nama Tergugat I Tertanggal 12 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan;

Dengan demikian adalah semakin tidak beralasan bilamana Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara aquo;

7. Bahwa, eksepsi Tergugat I pada butir 4 yang menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (abscur libel) dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik almarhumah B.Sf yaitu Tergugat I berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt. G/ 2006/ PN. Bkl. Tertanggal 16 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 108/PDT/2007/ PT. SBY. Tertanggal 23 Januari 2008 ;

Telah berulang kali dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT bahwa gugatan perkara aquo tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt. G/ 2006/ PN. Bkl. Tertanggal 16 Oktober 2006. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 108/PDT/2007/ PT. SBY. Tertanggal 23 Januari 2008 ;

Yang dipersoalkan oleh PARA PENGGUGAT adalah pembatalan hibah sebagaimana dalam catatan Buku C Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 – 1 – 1989 telah terjadi peralihan / perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari nomor 19 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0.075 ha (+/- 750 M2) ;

Dengan demikian telah berarti bahwa **gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah tidak kabur dan telah jelas**; Berdasarkan keseluruhan uraian replik PARA PENGGUGAT dalam eksepsi kompetensi absolut tersebut di atas; maka eksepsi Tergugat I mohon ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil gugatan dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawaban pertama dalam pokok perkara kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa, pada jawaban pertama Tergugat I butir 1 , 2 , 3, dan 4 yang pada intinya menyatakan, gugatan PARA PENGGUGAT dianggap mengada-ada dan penuh rekayasa karena PARA PENGGUGAT pada tahun 1960 belum lahir dan pada tahun 1960 sudah terdapat rumah yang ditempati oleh Sf ;

Perlu dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT sekali lagi bahwa PARA PENGGUGAT(kecuali Penggugat IX binti H. dan Penggugat II) adalah anak almarhum Anak dari Anak II dengan demikian PARA PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cucu dari almarhum Anak II atau cicit dari P.Ayah maka jelaslah bahwa PARA PENGGUGAT belum lahir pada tahun 1960 an ;
(Vide, Posita butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6)

Bahwa adalah tidak benar pada tahun 1960 an obyek sengketa telah berdiri rumah yang ditempati oleh orang tua Sf yang benar rumah diatas obyek sengketa sejak lama telah dihuni oleh P.Ayah dan keluarga semasa hidupnya;

Kalaulah dianggap benar rumah di atas obyek sengketa ditempati oleh orang tua Sf, **mengapa** tercatat dalam Buku C Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 – 1 – 1989 telah terjadi peralihan / perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari nomor 19 atas nama P.Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 0.075 ha (+/- 750 M2) ??? ;

3. Bahwa, dalam jawaban pertama Tergugat I butir 5, 6, 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan dalam perkara berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt. G/ 2006/ PN. Bkl. Tertanggal 16 Oktober 2006. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 108/PDT/2007/ PT. SBY. Tertanggal 23 Januari 2008 tanah sengketa Leter C Nomor 19, Persil Nomor 128 Klas D I luas +/- 750 M2 terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan adalah milik orang tua Tergugat I yaitu peninggalan almarhumah Sf yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam gugatan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan telah dijelaskan terjadinya kesalahan hukum terhadap proses hibah yang terjadi berdasarkan hibah sebagaimana dalam catatan Buku C Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 – 1 – 1989 telah terjadi peralihan / perpindahan tanah yaitu **HIBAH** atas sebidang tanah dari nomor 19 atas nama P.Ayah Luas +/- 0.075 ha (+/- 750 M2) ke 308 atas nama B.SF;

Bilamana Tergugat I tetap mendalihkan bahwa hak kepemilikan obyek sengketa berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt. G/ 2006/ PN. Bkl. Tertanggal 16 Oktober 2006. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 108/PDT/2007/ PT. SBY. Tertanggal 23 Januari 2008 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 38 Atas nama Tergugat I Tertanggal 12 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan ; tentu saja dalil tersebut tidak sesuai dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT ;

Maka yang perlu dipertanyakan adalah dari mana asal muasal dan atas dasar hukum apa almarhumah Sf memperoleh obyek tersebut ???.

Dari keseluruhan uraian replik PARA PENGGUGAT tersebut diatas, maka mohon perkenan Majelis Hakim untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan ;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I di persidangan telah mengajukan **Duplik** secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada Eksepsi dan jawaban Tergugat I dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I pada prinsipnya menolak Replik Para Penggugat dan Gugatan Para Penggugat seluruhnya, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Replik Para Penggugat pada angka 2 huruf (a), karena Faktanya Para Penggugat mengakui bahwa Para Penggugat sebelumnya sudah pernah menggugat Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan **Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tertanggal 16 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/ 2007/PT.Sby, tertanggal 23 Januari 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*inkracht van gewijsde*), dictum putusan tersebut Menyatakan sah kepemilikan tanah sengketa leter C No.19 Persil No. 128 Klas D.1 luas \pm 750 M2 atas Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan yaitu milik Orang Tua dari Tergugat I dan Menyatakan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dan berhak atas semua harta peninggalan Almarhumah Sf, maka secara hukum Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sf atas harta peninggalan tanah objek sengketa tersebut, dengan demikian jelas-jelas Gugatan Para Penggugat tidak beralasan untuk mengajukan melalui Pengadilan Agama Bangkalan ;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Replik Para Penggugat pada angka 2 huruf (b), karena Para Penggugat kebingungan dalam dalil-dalilnya, faktanya replik Para Penggugat angka 2 huruf (a) mengakui bahwa Para Penggugat sebelumnya sudah menggugat Tergugat I persoalan Hibah melalui Pengadilan Negeri Bangkalan, hal ini semakin jelas legal standing gugatan Para Penggugat tidak beralasan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Bangkalan;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas Replik Para Penggugat angka 3 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), karena faktanya gugatan yang diajukan sebelumnya oleh Para Penggugat adalah persoalan “ hibah ” dengan **Putusan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tertanggal 16 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/PT.Sby, tertanggal 23 Januari 2008, yang jelas – jelas gugatan Menyatakan sah kepemilikan tanah sengketa leter C No.19 Persil No. 128 Klas D.1 luas \pm 750 M2 atas Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan yaitu milik Orang Tua dari Tergugat I dan Menyatakan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dan berhak atas semua harta peninggalan Almarhumah Sf, maka secara hukum Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sf atas harta peninggalan tanah objek sengketa tersebut.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangatlah jelas Para Penggugat ingin menyembunyikan/menghilangkan **Putusan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tertanggal 16 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/ PT.Sby, tertanggal 23 Januari 2008, dalam dictum putusan tersebut Menyatakan sah kepemilikan tanah sengketa leter C No.19 Persil No. 128 Klas D.1 luas ± 750 M2 atas Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan yaitu milik Orang Tua dari Tergugat I;**

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Replik Para Penggugat angka 4, karena faktanya Penggugat IX bukan keterunannya P. AbsarAnak I yang sah, hal tersebut dijelaskan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c);

“ Yang dimaksud dengan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ”

Dengan demikian menjadi jelas Penggugat IX sebagai Penggugat 9 tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas Replik Para Penggugat angka 5, karena Para Penggugat jelas-jelas kebingungan, faktanya gugatan yang dipersoalkan oleh para Para Penggugat catatan buku C desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , dengan demikian Kepala Desa termasuk pihak dalam perkara a quo;
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas Replik Para Penggugat angka 6, karena faktanya **hibah yang dipersoalkan dalam gugatan Para Penggugat sudah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan demikian sangatlah jelas BPN Kabupaten Bangkalan termasuk dalam pihak dalam perkara a quo;**
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas Replik Para Penggugat angka 7, karena faktanya jelas-jelas **hibah yang dipersoalkan dalam gugatan Para Penggugat sama dengan Putusan Perkara Nomor:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tertanggal 16 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/PT. Sby, tertanggal 23 Januari 2008, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali;

10. Bahwa untuk lain dan selebihnya dalil-dalil Replik Para Penggugat tidak perlu Tergugat I tanggap karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dan alasan Replik dan gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya didalam Duplik dan Jawaban Tergugat I dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Para Penggugat angka 2, faktanya meskipun Para Penggugat Keturunan dari P. AbsarAnak I, pada tahun 1960 Para Penggugat belum lahir, dengan demikian sudah jelaslah Para Penggugat hanya tau dan mendengar dari cerita saja, tanpa mengetahui langsung dan menyaksikan langsung meninggalnya P. AbsarAnak I, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Replik dalil-dalil Para Penggugat angka 2, faktanya dalam Pertimbangan **Putusan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tertanggal 16 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/PT.Sby, tertanggal 23 Januari 2008 menyatakan catatan buku C Desa terkait hibah ke No. 308 atas nama B Sf pada tanggal 18 Januari 1989 tersebut terbukti sudah rusak, dengan demikian menjadi jelas gugatan pembatalan hibah yang diajukan sebagai dasar gugatan oleh Para Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Bangkalan;**
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Replik dalil-dalil Para Penggugat angka 3, faktanya sudah jelas Hibah yang dipersoalkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sama seperti dalam gugatan sebelumnya perkara **Putusan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl** tertanggal **16 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 108/PDT/2007/PT.Sby**, tertanggal **23 Januari 2008** yang jelas-jelas berkenaan leter C No.19 Persil No. 128 Klas D.1 luas \pm 750 M2 atas Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan yaitu milik **Orang Tua dari Tergugat I** dan sudah terbit SHM No. 38 atas nama Tergugat I;

5. Bahwa untuk lain dan selebihnya dalil-dalil Para Penggugat tidak perlu Tergugat I tanggap karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo*;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang terurai pada Duplik Tergugat I dalam perkara *a quo*, mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Replik dan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Duplik, Eksepsi dan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pembatalan Hibah Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan mereka sampaikan, maka dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.34 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Buku Catatan Desa (Leter C) Nomor 308 atas nama. B. Sf yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan tanpa tanggal. Bukti tersebut telah dinazeglen (P.1);
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P. Apsar Anak I Nomor 19 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Cabang Pamekasan tanggal 21 September 1957. Bukti tersebut telah dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama P. Ayah, Nomor : tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu, Nomor : tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anak I, Nomor : tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anak II, Nomor : tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Istri Anak II, Nomor : tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anak III, Nomor : tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anak IV, Nomor : tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama , Nomor : tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.10);
11. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. nomor Tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama P. Ayah tanpa nomor tanggal 11 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.12);
13. Fotokopi Soerat Pajak Boemi atas nama P. Apsar Anak I nomor 19. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan dari KP PBB Pamekasan NOP : , persil : 00128, luas 750M2 atas nama P. Ayah. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah atas nama P. Apsar Anak I pembayaran tahun 2020 Tanggal : 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan Bank Jatim. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor tanggal 20 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.16);
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama B. Sf, Nomor : tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama P. Apsar Anak I nomor SPPT : tanggal 02 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.18);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama P. Apsar Anak I nomor SPPT : tanggal 02 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.19);
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama P. Apsar Anak I nomor SPPT : tanggal 03 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama P. Apsar Anak I nomor SPPT : tanggal 02 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya P.21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama P. Apsar Anak I nomor SPPT : tanggal 03 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan sesuai aslinya (P.22);
23. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah atas nama P. Anak I pembayaran tahun 2014 Tanggal : 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan Bank Jatim. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.23);
24. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah atas nama P. Apsar Anak I pembayaran tahun 2016 Tanggal : 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan Bank Jatim. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.24);
25. Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 134/G/2020/PTUN. Sby tanggal 12 Agustus 2020. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.25);
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama s, NIK. 888006 tanggal 15-12-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.26);
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II, NIK. 0073 tanggal 08-04-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.27);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI, NIK. 0004 tanggal 26-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.28);
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV, NIK. 0002 tanggal 26-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.29);
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V, NIK. 0002 tanggal 23-12-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.30);
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur , NIK. tanggal 18-08-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.31);
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III, NIK. 0001 tanggal 04-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.32);
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII, NIK tanggal 28-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.33);
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IX, NIK. 0001 tanggal 20-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut dinazeglen dan sesuai aslinya (P.34);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, tertulis tersebut, Para Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi dulu adalah tetangga P. Ayah;
- Bahwa saksi tahu maksud para Penggugat menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah;
- Bahwa saksi tahu P. Ayah semasa hidupnya menikah dengan Ibu;
- Bahwa saksi tahu P. Ayah dan Ibu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Anak I
 2. Anak II
 3. Anak III
 4. Anak IV;
- Bahwa setahu saksi Ayah dan Ibu sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa setahu saksi anak pertama P. Ayah yang bernama Anak I menikah dengan Istri Anak I, dan mereka berdua sudah lama meninggal serta tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi anak kedua P. Ayah yang bernama Anak II menikah dengan Istri Anak II dan keduanya sudah meninggal dunia serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu dan Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi anak ketiga P. Ayah yang bernama Anak III menikah dengan Istri Anak III, mereka berdua sudah meninggal dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi anak keempat P. Ayah bernama Anak IV juga sudah meninggal dan belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang ada di Desa asalnya punya P. Ayah yang diberikan kepada anaknya yang bernama Anak II, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak II tanah tersebut diberikan kepada , dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh P;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada akad hibah, namun saksi dulu pernah melihat surat hibah, tapi surat hibah palsu;
- Bahwa saksi tahu P. Absari Anak I meninggal dunia pada tahun 1960;
- Bahwa setahu saksi P. Ayah tidak pernah menjual tanah tersebut dan sebelum meninggal tanah sudah diberikan kepada cucunya;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tanah tersebut oleh P. Ayah diberikan kepada Anak II, lalu oleh Anak II tanah tersebut diberikan kepada ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berada di Kampung Campaka, Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, Persil 128 nomor 19 luasnya 750 m2;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah:
Sebelah utara : lupa
Sebelah timur : tanah Ss
Sebelah selatan : jalan raya
Sebelah barat : sekolah SD
- Bahwa setahu saksi para Tergugat bersaudara 4 (empat) orang, yaitu:
 1. Tergugat I
 2. Tergugat II
 3. Misi
 4. Tidak tahu namanya
- Bahwa setahu saksi nama ayah kandung para Tergugat adalah Asnawi;
- Bahwa setahu saksi B. Sf adalah mertua dari Asnawi;
- Bahwa setahu saksi Asnawi dan B. Sf tidak ada hubungan kerabat dengan P. Ayah;
- Bahwa setahu saksi B. Sf adalah seorang pemulung yang datang ke Desa dan karena tidak mempunyai tempat tinggal, maka oleh P. Ayah dipersilahkan untuk menempati sebagian dari rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi adalah temannya almarhum ;
- Bahwa saksi tahu adalah anak dari almarhum Anak II dan mempunyai 07 (tujuh) orang anak bernama:
 1. Penggugat I;
 2. Penggugat III;
 3. Penggugat IV;
 4. Penggugat V;
 5. Penggugat VI;
 6. Nurhasana;
 7. Penggugat VIII;
- Bahwa saksi tahu maksud para Penggugat menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah;
- Bahwa saksi tahu hibah yang akan dibatalkan adalah milik dari almarhum P. Ayah kepada anaknya yang bernama Anak II lalu oleh Anak II tanah tersebut diberikan kepada , dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh P;
- Bahwa setahu saksi hibah tersebut berupa tanah yang ada di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, namun saksi tidak tahu peristiwa akad hibah tersebut;
- Saksi saksi tahu batas-batas dari tanah tersebut adalah:

Sebelah utara : sawah;

Sebelah selatan : jalan raya ;

Sebelah barat : sekolah SD

Seblah timur : tanah Ss
- Bahwa saksi tahu P. Ayah adalah ayah kandung dari Anak II dan ibu kandungnya bernama Ibu;
- Bahwa saksi tahu P. Ayah dan Ibu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I
2. Anak II
3. Anak III
4. Anak IV;

- Bahwa setahu saksi Ayah dan Ibu sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa setahu saksi anak pertama P. Ayah yang bernama Anak I menikah dengan Istri Anak I, dan mereka berdua sudah lama meninggal serta tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi anak kedua P. Ayah yang bernama Anak II menikah dengan Istri Anak II dan keduanya sudah meninggal dunia serta dikaruniai 2 orang anak, yaitu dan Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi anak ketiga P. Ayah yang bernama Anak III menikah dengan Istri Anak III, mereka berdua sudah meninggal dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi anak keempat P. Ayah bernama Anak IV juga sudah meninggal dan belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi P. Ayah tidak ada hubungan keluarga dengan B. Sf;
- Bahwa setahu saksi B. Tima adalah bukan orang Desa , melainkan pendatang yang mencari nafkah di Desa . Oleh karena B. Sf tidak punya sanak saudara dan tidak punya tempat tinggal di desa tersebut, maka P. Absar mempersilahkan untuk menempati sebagian dari rumahnya kepada B. Sf;
- Bahwa setahu saksi B. Sf mempunyai 4 orang anak , yaitu:
 1. Tergugat I
 2. Tergugat II
 3. Misi
 4. Tidak tahu namanya
- Bahwa setahu saksi nama ayah kandung para Tergugat adalah Asnawi;
- Bahwa setahu saksi B. Sf adalah mertua dari Asnawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I di persidangan hanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl. tanggal 16 Oktober 2006. Bukti tersebut telah dinazeglen dan cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 108/PDT/2007/PN.Bkl. tanggal 23 Januari 2008. Bukti tersebut telah dinazeglen dan cocok dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Nomor 38 tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai (T.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di dalam persidangan, cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara a quo sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang secara lengkap dalam jawaban Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan "Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dalam hal ini perkara Pembatalah Hibah, karena itu adalah kewenangan dari Pengadilan lain";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Para Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yang terdapat dalam repliknya, sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
- c. Wakaf dan Shadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan demikian perkara a quo, dalam hal ini Pembatalan Hibah merupakan salah satu kewenangan/Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah tersebut, dinyatakan ditolak;

2. **Diskualifikasi in Person** (keliru bertindak sebagai Para Penggugat/Para Penggugat tidak mempunyai kualitas bertindak sebagai Para Penggugat);

Menimbang, bahwa secara hukum Penggugat 9 (Penggugat IX) tidak mempunyai kapasitas kewenangan dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo (diskualifikasi ini person) dalam perkara a quo berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1529K/PDT/2001 tanggal 29 September 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat 9 merupakan istri (bin Ayah) dari salah satu ahli waris pewaris (Ayah);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Para Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yang terdapat dalam repliknya, sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

3. **Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa Para Penggugat secara nyata melakukan kesalahan/kekeliruan sebab tidak menarik/memasukkan Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam pembatalan hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ini terdapat cacat formil;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Para Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yang terdapat dalam repliknya, sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa secara nyata berada di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, namun objek sengketa dalam perkara a quo tidak dikuasai oleh Kepala Desa , sehingga sudah benar apabila Kepala Desa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I mengenai kurang pihak, tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

4. **Gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel)**

Menimbang, bahwa Tanah objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat jelas-jelas tanah objek sengketa secara hukum sah harta peninggalan milik almarhumah Sf berdasarkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tanggal 06 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah, dalam posisinya Para Penggugat menerangkan terjadinya peralihan tanah, sedangkan pada petitumnya menyatakan hibah dalam perkara a quo adalah batal;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut para Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yang terdapat dalam repliknya, sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat I ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir dan selanjutnya diwakili Kuasanya Hukumnya hadir ke muka persidangan, Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat I, namun para Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan Pembatalan Hibah terhadap para Tergugat, dengan demikian perdamaian tersebut pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Pembatalan Hibah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah ini karena telah terjadi peralihan/perpindahan tanah yaitu HIBAH atas sebidang tanah Nomor 19, Persil 128 atas nama P. Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf dimana tanah tersebut seluas 00,75 Ha terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik P. Ayah;
Timur : Tanah milik P. Ss;
Selatan : Jl. Raya ;
Barat : Tanah SDN

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa P. Ayah meninggal dunia pada tahun 1960 karena fakta pada tahun 1960 Para Penggugat belum lahir, sehingga dalil-dalil gugatan para Penggugat terkesan mengada-ada dan penuh rekayasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, sejak sekitar tahun 1960 sudah ada rumah dan sudah ditempati oleh B. Sf, yaitu orang tua Tergugat I atau orang tua para Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat pada Pengadilan Negeri Bangkalan, Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN. Bangkalan tertanggal 06 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 108/PDT/2007/PT.Sby tertanggal 23 Januari 2008 telah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan sah kepemilikan tanah sengketa leter C No. 19 Persil No. 128 Klas D.1 luas kurang lebih 750 M2 atas nama Sf yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan yaitu orang tua Tergugat I dan menyatakan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dan berhak atas semua harta peninggalan almarhumah Sf;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN. Bangkalan tertanggal 06 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 108/PDT/2007/PT.Sby tertanggal 23 Januari 2008 telah memiliki kekuatan hukum tetap, Tergugat I pemilik sah atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I tersebut, para Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bukan mempersoalkan Putusan perkara Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl tetanggal 16 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 108/PDT/2007/PT.Sby tertanggal 23 Januari 2008, melainkan hibah sebagaimana dalam catatan Buku C Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 januari 1989 telah terjadi peralihan/perpindahan tanah yaitu **Hibah** atas sebidang tanah seluas 0.075 ha (+/- 750 M2) dari Nomor 19 atas nama P. Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf;
2. Bahwa Para Penggugat mempersoalkan dalam perkara a quo adalah bukan kepemilikan obyek sengketa sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Tergugat I, melainkan hibah sebagaimana dalam catatan Buku C Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 1989 telah terjadi peralihan/p erpindahan tanah yaitu hibah atas sebidang tanah dari nomor 19 atas nama P. Ayah berpindah ke Nomor 308 atas nama B. Sf, tanah tersebut seluas 0,075 ha (+/- 750 M2);

Menimbang, bahwa atas replik para Pengugat tersebut, Tergugat I menyampaikan duplik tetap pada eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Pengugat telah dibantah oleh Tergugat I tentang Pembatalan Hibah tersebut, maka para Pengugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P. 11 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah bukti sementara bahwa tanah Leter C No. 19, persil 128 luas 0,075 didaftarkan atas nama P. Ayah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 s.d P. 10, merupakan bukti bahwa P. Ayah, Ibu, Anak I, Anak II, Istri Anak II, Anak III, Anak IV dan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 adalah para ahli waris dari P. Ayah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 adalah bukti pajak bumi atas nama P. Ayah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 merupakan bukti tanah dengan NOP, Persil dan luas tanah atas nama P. Apsar Anak I belum ada beralih kepemilikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 merupakan bukti pembayaran bumi dan bangunan atas nama P. Apsar Anak I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 adalah bukti keterangan riwayat tanah atas nama P. Apsar Anak I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 merupakan bukti B. Sf sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.18 s.d P.24 adalah bukti setoran pajak bumi dan bangunan atas nama P. Apsar Anak I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.25 merupakan bukti para Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara ini di PTUN Surabaya pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.26 s.d P. 34 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat tersebut telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan tidak ditemukan bukti berupa Surat Pernyataan Hibah ataupun Akta Hibah yang telah dilakukan oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat di persidangan tidak ada yang menerangkan dan mengetahui proses perbuatan hibah yang dilakukan oleh Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah, saksi-saksi Para Penggugat hanya menerangkan tanah milik P. Ayah diberikan kepada anaknya yang bernama Anak II dan selanjutnya oleh Anak II diberikan kepada Mubi dan saat ini dikuasai oleh P;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan juga telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.1, T.2 dan T.3, bukti-bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.Bkl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 108/PDT/2007/PN.Bkl tanggal 23 Januari 2008 serta sertifikat hak milik, maka Majelis Hakim menilai terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa objek sengketa yang berupa tanah adalah milik B. Sf;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti para Penggugat tidak cukup meyakinkan atas gugatan pembatalan hibah, sebaliknya bukti Tergugat I justru lebih meyakinkan dan mendukung klaim Tergugat I bahwa sebidang tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah milik B. Sf;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai hibah atas objek tanah tersebut dan Tergugat I pada prinsipnya mampu melumpuhkan bukti-bukti para Penggugat. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ini para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.646.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 02 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Nurul Laily, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	3.510.000,00
4. Biaya PNPB Relas	:	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	3.646.000,00

(tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)